



► IZIN PERPARKIRAN

Dishub Sempit Parkir Swasta

UMBULHARJO—Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja memperingatkan pengelola tempat khusus parkir (TKP) swasta agar mengurus izin. Selama ini banyak yang salah mengira jika telah membayar pajak, berarti mereka sudah berizin.

Sirojul Khafid
sirojul@harianjogja.com

Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Jogja, Imanudin Aziz mengatakan meski petugas TKP swasta telah membayar pajak, itu bukan berarti telah berizin. Membayar pajak merupakan kewajiban.

Dalam beberapa pembinaan dengan petugas parkir, masih banyak yang mengira apabila membayar pajak berarti telah mendapat izin. "Yang pertama harus dilakukan adalah mengurus izinnya dulu. Ada persepsi jika sudah bayar pajak berarti sama dengan sudah berizin. Ketidaktahuan mereka itu ya," kata Aziz, Kamis (20/5).

Kesalahpahaman ini, salah satunya terjadi beberapa waktu lalu dengan

► Ada persepsi dari pengelola tempat khusus parkir swasta, jika sudah bayar pajak berarti sama dengan sudah berizin.

► Dengan adanya permintaan izin resmi dari Dishub Jogja, harapannya petugas parkir paham aturan.

petugas parkir di sekitar Gembira Loka (GL) Zoo. Kasus terungkap saat salah satu pengunjung yang parkir di luar area GL Zoo mendapat tarif parkir Rp25.000. Setelah pengunjung tersebut mengunggah ke media sosial dan viral, serta mengadu pada pihak berwenang, Dishub Kota Jogja bekerja sama dengan Kepolisian Resor Kota Jogja menangkap dua petugas parkir yang bersangkutan.

Dalam sidang di pengadilan, dua petugas parkir ini mendapat sanksi denda masing-masing Rp500.000. Selain itu, mereka juga mendapat pembinaan dari Dishub Jogja terkait dengan tarif parkir sesuai aturan dan lainnya.

Sebelum mendapat pembinaan, petugas parkir tersebut belum paham aturan parkir. Dengan adanya permintaan izin

resmi dari Dishub Jogja, harapannya petugas parkir paham aturan. "Setelah kejadian kemarin, ke depan kami akan lakukan upaya-upaya pengawasan dan penindakan parkir-parkir liar," kata Aziz.

Adapun potensi parkir liar yang ada di Jogja berada di beberapa titik, salah satunya di sisi timur GL Zoo. Selain itu, adapula parkir liar di Jalan Solo.

Saat ini ada tiga jenis tarif parkir di Jogja, salah satunya kawasan premium. Untuk kawasan premium, tarifnya progresif atau bisa berlipat-lipat sesuai durasi parkir. "Jadi Jalan Kebun Raya [sekitar GL Zoo] dan Jalan Urip Sumoharjo memang masuk kawasan premium yg tarifnya progresif. Motor itu Rp2.000 kemudian mobil Rp5.000 di tepi jalan umum untuk dua jam pertama, selanjutnya per jam Rp2.500," kata Aziz.

Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja mendorong Dishub Jogja untuk tingkatkan edukasi terhadap petugas parkir. Hal ini agar kasus-kasus petugas parkir yang tidak tahu aturan biaya parkir bisa diminimalisir.

"Misalnya, kalau nuthuk parkir itu tidak berkah," kata Anggota Forpi Jogja, Baharudin Kamba.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005